

PEDOMAN TEKNIS – TAHAPAN PEMILIHAN – PERUBAHAN KETIGA
2020

Kpt 98/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/VI/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, berdasarkan perubahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2020.
 - Lamp. : 9 hlm.